



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan penyederhanaan baik dalam penyaluran maupun dalam pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekaligus dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dalam bentuk penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan maka perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ Permentan/ OT.140/ 12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

6. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Cadangan Pangan berupa Beras yang dititipkan pada Perum Bulog Cabang Barabai dan Cadangan Pangan berupa Gabah yang dititipkan pada Lumbung Pangan Masyarakat yang ditunjuk yang diperuntukkan bagi penanggulangan kerawanan pangan.
7. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
8. Rawan Pangan Kronis adalah kerawanan pangan yang terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan.
9. Rawan Pangan Transien adalah kerawanan pangan yang terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam dan non-alam maupun bencana sosial.
10. Gejolak Harga adalah perubahan kenaikan harga yang signifikan, yakni kenaikan lebih dari 25% dari harga normal selama paling sedikit 4 (empat) minggu.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan penyediaan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau masyarakat rawan pangan.

### Pasal 3

Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat miskin dan/atau masyarakat rawan pangan yang terkena Rawan Pangan Kronis maupun Rawan Pangan Transien yang disebabkan oleh:

- a. Tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup;
- b. Tidak adanya akses secara fisik bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup;
- c. Tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan individu/rumah tangga yang produktif; dan
- d. Tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, keamanan serta keterjangkauan harga.

## BAB III PEMBIAYAAN

### Pasal 4

- (1) Besaran pembiayaan untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran pembiayaan untuk Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

## BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

### Pasal 5

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan melalui Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

- (2) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pemeliharaan dan peremajaan Gabah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Lumbung Pangan Masyarakat;
  - b. Melaksanakan proses penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimulai dari pengambilan beras pada Gudang Perum Bulog atau Lumbung Pangan Masyarakat yang ditunjuk sampai penyerahan kepada penerima yang sudah ditetapkan; dan
  - c. Membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada penerima yang sudah ditetapkan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Untuk menunjang kelancaran tugas dan tanggung jawab dalam mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Teknis yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan sebagai berikut:

Ketua : Kepala Bidang yang menangani Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan.

Sekretaris : Kepala Seksi yang menangani ketersediaan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan.

Anggota : Kepala Seksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bantuan pangan pada Dinas Sosial dan Dinas atau Badan Penanggulangan Bencana dan/atau Dinas terkait lainnya;
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan identifikasi dan verifikasi atas permintaan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
  - b. Memberikan rekomendasi mengenai penerima, volume, dan lamanya bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

## BAB V MEKANISME PENGADAAN

### Pasal 6

Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yaitu:

- a. Melakukan kerja sama dengan ditempatkan atau dititipkan pada Perum Bulog Kantor Cabang Barabai; dan
- b. Melakukan kerjasama dengan ditempatkan atau dititipkan pada Lumbung Pangan Masyarakat.

### Pasal 7

Mekanisme Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan ditempatkan atau dititipkan pada Bulog Cabang Barabai berupa beras yang mengacu pada Peraturan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan ketentuan:

- a. kualitas beras yang disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan Kualitas Medium dengan Kadar Air Maksimal 14%, Bulir Patah Maksimal 20%, Kadar Menir Maksimal 2%;

- b. harga pembelian beras disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah tentang Kebijakan Pengadaan Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah yang berlaku pada saat itu; dan
- c. pelaksanaan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa beras yang dilaksanakan dengan membuat perjanjian kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan dengan Perum Bulog Kantor Cabang Barabai.

#### Pasal 8

- (1) Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditempatkan atau dititipkan pada lumbung pangan masyarakat berupa gabah dengan mengacu pada Peraturan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan pengadaan Cadangan Pangan dengan ketentuan dan spesifikasi teknis sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas Ketahanan Pangan menetapkan besaran volume gabah yang dititipkan pada Lumbung Pangan Masyarakat;
  - b. kualitas gabah yang disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada lumbung pangan masyarakat adalah gabah kering simpan, kualitas baik, bersih dan sehat dengan kadar air maksimum 14 - 18 %; dan
  - c. pembelian atau pengadaan gabah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa dengan harga yang berlaku dipasaran/petani.

### BAB VI MEKANISME PENYALURAN

#### Pasal 9

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. penyaluran kepada masyarakat rawan pangan diberikan langsung dalam bentuk beras secara gratis;
- b. penyaluran kepada masyarakat karena gejolak harga dilakukan melalui mekanisme operasi pasar dengan harga jual beras yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 10

Untuk kerawanan pangan kronis, penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat direalisasikan atas permintaan dari Kepala Desa/Lurah yang direkomendasi oleh Camat setempat dan disampaikan kepada Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 11

Untuk kerawanan pangan transien, penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat direalisasikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 12

Kepala Dinas Ketahanan Pangan menetapkan penerima, volume, dan lamanya bantuan beras serta harga jual beras Cadangan Pangan Pemerintah.

### Pasal 13

- (1) Dalam menetapkan penerima, volume, dan lamanya bantuan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Dinas Ketahanan Pangan memerintahkan Tim Teknis Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan rekomendasi mengenai penerima, volume, dan lamanya bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Tim Teknis Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melaksanakan penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah setelah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan tentang penerima, volume, dan lamanya bantuan beras.

### Pasal 14

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan:

- a. titik penyaluran cadangan pangan dilaksanakan sesuai dengan lokasi kelompok sasaran;
- b. untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa beras yang dititipkan pada Perum Bulog Kantor Cabang Barabai, setelah diambil oleh petugas yang diberi kuasa oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan pada gudang Perum Bulog yang ditunjuk bisa langsung disalurkan kepada penerima.
- c. untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa gabah yang dititipkan pada Lumbung Pangan Masyarakat, dijadikan beras terlebih dahulu oleh pengelola Lumbung Pangan Masyarakat kemudian diambil oleh petugas yang diberi kuasa oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan disalurkan kepada penerima.
- d. biaya penyaluran, penggilingan, dan biaya angkut bantuan beras lokal maupun dari gudang atau lumbung cadangan pangan ke titik penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

## BAB VII MEKANISME PEMELIHARAAN

### Pasal 15

Mekanisme Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada Gudang Perum Bulog adalah menjadi tanggung jawab Perum Bulog Cabang Barabai yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

### Pasal 16

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa gabah yang ditempatkan atau dititipkan pada Lumbung Pangan Masyarakat digunakan sebagai stok Cadangan Pangan tidak boleh dipinjamkan atau diperjualbelikan oleh pengelola Lumbung Pangan Masyarakat terkecuali atas izin dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan selaku Pengguna Barang.

### Pasal 17

Untuk menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada Lumbung Pangan Masyarakat dilakukan pemeliharaan dan peremajaan gabah bersama antara Dinas Ketahanan Pangan dan Lumbung Pangan Masyarakat.

### Pasal 18

Mekanisme Pemeliharaan dan Peremajaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada Lumbung pangan masyarakat mengacu pada persyaratan teknis pemeliharaan gabah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penjemuran, pengarungan, pengangkutan dan penyimpanan kembali untuk gabah varietas unggul setiap 3 (tiga) bulan sekali sedangkan untuk gabah varietas lokal setiap 6 (enam) bulan sekali;
- b. Melaksanakan peremajaan/penggantian gabah, untuk gabah varietas unggul setiap 6 (enam) bulan sekali sedangkan untuk gabah varietas lokal setiap 1 (satu) tahun sekali;

### Pasal 19

- (1) Pemeliharaan dan peremajaan gabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh pengelola Lumbung Pangan Masyarakat yang ditunjuk.
- (2) Seluruh biaya pemeliharaan dan peremajaan gabah menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan.

### Pasal 20

Mekanisme peremajaan/penggantian gabah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada Lumbung Pangan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. pengelola Lumbung Pangan Masyarakat menjual gabah yang lama dan hasil penjualannya dibelikan kembali gabah yang baru sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum pada Pasal 8;
- b. Kuantitas Peremajaan/Penggantian Gabah dilaksanakan sejumlah stok gabah Cadangan Pangan yang ditempatkan atau dititipkan.
- c. Jangka waktu antara penjualan dan pembelian kembali sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan paling lambat dalam 1 (satu) bulan.
- d. Apabila terdapat keuntungan dari selisih harga penjualan dengan pembelian kembali gabah maka keuntungan tersebut diperhitungkan sebagai penambahan stok gabah yang dinyatakan dalam berita acara penjualan dan pembelian yang diketahui oleh kepala desa setempat dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- e. Apabila terdapat kerugian dari selisih harga penjualan dengan pembelian kembali gabah maka kerugian tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan stok gabah yang dinyatakan dalam berita acara penjualan dan pembelian yang diketahui oleh kepala desa setempat dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

## BAB VIII

### SANKSI

### Pasal 21

Penyalahgunaan dan/atau perbuatan pelanggaran hukum yang mengakibatkan adanya kerugian terhadap Cadangan Pangan Pemerintah Daerah akan dilakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB IX

### PELAPORAN

### Pasal 22

Setiap Penggunaan Cadangan Pangan untuk Penanggulangan Kerawanan Pangan dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati yang memuat

jumlah penggunaan di Desa atau Kelurahan penerima bantuan, serta sisa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 7 Juli 2020

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 7 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

